

Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Dalam Mengatasi Kasus Pencemaran Air Sungai

Halgi Sujuangon Jhansen Rambe¹ Rheihan Nurrizki Romlih² Virriantaka³ Yosua Chrisdinata⁴ Jeanifersu Hitiyahubessy⁵

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: halgisujuangon@gmail.com¹

Abstrak

Artikel ini mengulas penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2021 dalam kasus pencemaran air sungai yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan dan pemahaman kepada pembaca agar dapat memahami hukum yang berlaku terkait hukum lingkungan yang ada di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yang berfokus terhadap analisis dokumen hukum dan sumber-sumber pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aturan mengenai lingkungan di Indonesia tercantum dengan jelas dalam susunan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Namun pada kenyataannya atau pada implementasinya belum sesuai dengan apa yang sudah tertera dalam aturan yang ada, masih banyak perusahaan yang membuang limbahnya secara sembarangan ke sungai tanpa mempertimbangkan dampak buruknya untuk masyarakat sekitar. Banyak juga perusahaan yang tidak mempunyai AMDAL serta pencemaran ini juga banyak disebabkan karena rendahnya tingkat pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah.

Kata Kunci: Peraturan, Lingkungan, Pencemaran Lingkungan, Lingkungan Hidup



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kesadaran manusia terhadap lingkungan dan upaya pemeliharaan serta pengelolaan air yang lebih baik adalah kunci untuk mengatasi masalah kekurangan air bersih yang terjadi saat ini. Sungai, yang pada dasarnya adalah aliran air besar dan panjang dari hulu ke hilir, dapat tercemar oleh berbagai polusi, termasuk limbah industri dan limbah rumah tangga, seperti sabun dan sampo yang kita buang ke sungai. Ini berpotensi merugikan ekosistem sungai dan bahkan kesehatan manusia yang mengandalkan sungai untuk memperoleh makanan. Permasalahan tentang Lingkungan adalah salah satu permasalahan yang sampai saat ini masih menjadi topik utama yang penting untuk dibahas. Secara umum yang dimaksud dengan Lingkungan adalah semua yang ada di sekitar makhluk hidup dan mempengaruhi perkembangan kehidupan. Pengaruh tersebut baik secara langsung atau tidak langsung. Lingkungan adalah sebuah kombinasi di antara kondisi fisik. Kondisi tersebut mencakup keadaan antara sumber daya alam. Seperti air, tanah, mineral, flora, fauna, atau energi surya. Semua hal itu tumbuh dan hidup di dalam lingkungan. Melalui kelembagaan yang meliputi ciptaan dari manusia, seperti keputusan bagaimana lingkungan fisik tersebut digunakan. Lingkungan juga merupakan sebuah media tempat makhluk hidup tinggal.

Air sungai merupakan salah satu sumber daya air yang sangat penting untuk kehidupan manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Kegiatan manusia maupun aktivitas yang dilakukan oleh manusia seperti pembuangan limbah industri, limbah rumah tangga, pertanian, dan kegiatan pertambangan menjadi faktor utama dari tercemarnya air sungai. Penyebab lainnya pencemaran air sungai ialah pembuangan sampah ke sungai, aktivitas transportasi dan penggunaan bahan kimia juga sangat mempengaruhi ekosistem air sungai. Selain itu Pembuangan limbah industri juga menjadi masalah yang paling utama dalam beberapa kasus

pencemaran air sungai khususnya yang terjadi di negara Indonesia. Seringkali industri membuang limbahnya ke sungai tanpa pengelolaan yang benar dan memadai karena pihak industri tidak ingin atau malas dalam mengelola limbahnya sehingga membuang limbah industrinya ke sungai tanpa dikelola terlebih dahulu dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak benar karena perbuatan itu bisa merusak lingkungan dan melanggar ketentuan yang sudah tercantum dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan yang ada di negara Indonesia, salah satunya adalah yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2021 tentang “Penyelenggaraan Lingkungan Dan Lingkungan Hidup”. Kebanyakan limbah yang dibuang ke sungai mengandung bahan kimia yang sangat berbahaya dan zat-zat berbahaya lainnya yang dapat mengancam lingkungan hidup, berdampak negative bagi Kesehatan manusia, dan tentunya merusak ekosistem sungai.

Limbah rumah tangga juga menjadi salah satu penyebab dari tercemarnya air sungai. Limbah rumah tangga yang tidak diolah dengan baik juga dapat mengandung bahan kimia yang berbahaya sehingga dapat merusak lingkungan serta hal ini juga dapat berdampak pada tingkat Kesehatan manusia. Selain itu aktivitas pertanian juga termasuk ke dalam penyebab tercemarnya air sungai, hal ini disebabkan dari penggunaan pupuk dan pestisida secara berlebihan yang terbawa oleh air hujan yang mengalir ke sungai dapat mengganggu ekosistem sungai. Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah-perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya. Sedangkan menurut Jonny Purba, yang dimaksud dengan Lingkungan adalah sesuatu yang memiliki status sebagai lokasi terjadi semua kegiatan. Kegiatan tersebut termasuk aktivitas baik seperti interaksi sosial kepada berbagai kelompok dan pranatanya. Serta semua aktivitas lain yang dipengaruhi oleh simbol-simbol dan nilai yang berlaku.

Kasus pencemaran air sungai di Indonesia seringkali memiliki dampak yang serius terhadap lingkungan hidup yaitu khususnya makhluk hidup yang hidup di air dan tentunya juga untuk Kesehatan manusia serta ekonomi lokal. Sebab karna itu setiap negara membuat dan memiliki peraturan dan undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan dan perlindungan air sungai serta juga penanganan pencemaran air sungai. Penegakan hukum serta upaya menangani pencemaran air sungai menjadi bagian penting untuk melindungi dan menjaga keberlanjutan sumber daya air dan lingkungan hidup. Seiring berjalannya waktu dan diiringi dengan banyaknya kegiatan-kegiatan industri yang dilakukan di negara Indonesia, lama-kelamaan semakin membuat lingkungan Khususnya di negara Indonesia menjadi semakin rusak, Ini disebabkan karena adanya tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab. Berdasar dari hal inilah yang pada akhirnya mendorong pemerintah untuk membuat berbagai peraturan yang berkaitan dengan lingkungan. Salah satu peraturan yang kami kutip adalah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pengertian tentang Lingkungan Hidup itu sendiri tercantum dalam Bab 1 Pasal 1 PP No.22 Tahun 2021, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Lingkungan Hidup adalah Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain. Dalam pelaksanaan suatu kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup yang ada diperlukan adanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Jika Hal ini tidak dilakukan maka akan menimbulkan beberapa masalah yang dapat berdampak luas bagi masyarakat. Walaupun sudah ada beberapa peraturan yang tertera dengan jelas mengenai

perlindungan lingkungan, akan tetapi beberapa kasus permasalahan tentang lingkungan masih seringkali terjadi dan dapat dengan mudah kita jumpai di lingkungan sekitar kita, terutamanya dalam hal ini mengenai pencemaran lingkungan yang terjadi pada air sungai. Salah satu contoh kasus pencemaran air sungai yang baru-baru ini terjadi adalah kasus pencemaran air sungai Cimalaya, yang ada di Karawang. Kondisi sungai Cimalaya ini begitu memprihatinkan dengan kondisi air sungai yang berwarna hitam pekat disertai dengan bau yang tidak sedap. Faktor utama dari pencemaran air sungai ini disebabkan oleh pabrik-pabrik yang secara tidak bertanggung jawab melakukan pembuangan limbah industri secara sembarangan tanpa dikelola terlebih dahulu. Hal ini juga berkaitan dengan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh lembaga terkait, sehingga pabrik-pabrik ini dengan seenaknya dapat membuang limbahnya ke sungai tanpa memikirkan dampaknya bagi masyarakat sekitar. Dampak yang ditimbulkan dari adanya pencemaran sungai Cimalaya mengakibatkan banyak warga yang mengalami pusing, gatal-gatal, bau, dan tidak sedikit pula yang mengeluhkan hasil panen mereka menurun akibat dari sungai Cimalaya yang tercemar.

Kasus tersebut hanya segelintir kasus dari banyaknya kasus mengenai pencemaran air sungai yang terjadi di negara Indonesia saat ini. Diperlukan adanya penegakan aturan dan tindakan yang tegas khususnya dari pemerintah dalam menangani masalah ini. Permasalahan pencemaran air sungai ini merupakan suatu permasalahan serius yang dapat berdampak untuk masyarakat karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa sebagian masyarakat Indonesia masih banyak yang tinggal berdekatan dengan sungai dan banyak juga yang menggunakan air sungai sebagai alternatif untuk mengairi ladang mereka. Pada dasarnya air adalah sumber kebutuhan makhluk dunia baik manusia, hewan, dan tumbuhan. Apabila air tercemar maka kita sebagai makhluk hidup tidak bisa hidup tenang dan akan kekurangan sumber mata air yang bersih dan baik untuk kita. Oleh sebab itu kami membuat artikel ini untuk memberikan pemahaman sekaligus edukasi kepada pembaca tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 serta penerapannya/ implementasinya sesuai dengan kondisi lingkungan di negara Indonesia saat ini. Rumusan Masalah: Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 dalam mengatasi Kasus Pencemaran pada Air sungai? Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 dalam mengatasi Kasus Pencemaran pada Air sungai.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang kami gunakan yaitu yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menekankan pada penelaahan dokumen-dokumen hukum dan bahan-bahan pustaka. Penelitian menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan spesifikasi deskriptif analitis yang menggunakan sumber data sekunder. Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa data primer, data hukum sekunder dan data hukum tersier. Data primer diperoleh dari bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek permasalahan yang akan diteliti, penelitian ini mengungkapkan implementasi dari peraturan yang menjadi objek penelitian. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini yakni buku-buku teks (textbooks) yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh, hasil tulisan ilmiah seperti tesis, disertasi, jurnal, makalah, laporan penelitian yang relevan dengan topik penelitian. Sedangkan data tersier diperoleh dari bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, kamus hukum, encyclopedia hukum dan lain-lain.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Air merupakan hal penting dan senyawa yang penting bagi kehidupan dan aktivitas manusia di bumi. Aktivitas makhluk hidup di muka bumi ini tidak lepas dari kebutuhan air. Air menjadi salah satu kebutuhan utama dalam kehidupan manusia, Namun air bisa menjadi malapetaka bagi manusia jika tidak digunakan dan dikelola dengan baik. Air bersih sangat didambakan dan dibutuhkan oleh manusia untuk menjalankan kehidupan, aktivitas dan keperluan hidup sehari-hari, seperti untuk minum, mandi, kegiatan industri, maupun keperluan pertanian dan lain sebagainya. Permasalahan tentang Lingkungan adalah salah satu permasalahan yang sampai saat ini masih menjadi topik utama yang penting untuk dibahas. Secara umum yang dimaksud dengan Lingkungan adalah semua yang ada di sekitar makhluk hidup dan mempengaruhi perkembangan kehidupan. Pengaruh tersebut baik secara langsung atau tidak langsung. Lingkungan adalah sebuah kombinasi di antara kondisi fisik. Kondisi tersebut mencakup keadaan antara sumber daya alam. Seperti air, tanah, mineral, flora, fauna, atau energi surya. Semua hal itu tumbuh dan hidup di dalam lingkungan. Melalui kelembagaan yang meliputi ciptaan dari manusia, seperti keputusan bagaimana lingkungan fisik tersebut digunakan. Lingkungan juga merupakan sebuah media tempat makhluk hidup tinggal.

Adanya dasar hukum yang mengatur tentang lingkungan didasari oleh beberapa masalah yang mendorong timbulnya hukum tentang lingkungan ini. Beberapa masalah yang menjadi faktor pendorong diantaranya, yang pertama yaitu berkaitan dengan masalah kesehatan. Dampak dari pencemaran lingkungan yang terjadi seringkali dirasakan setelah beberapa tahun atau ada yang langsung terasa sejak masuknya suatu zat ke lingkungan hidup. Zat-zat kimia tertentu memerlukan proses akumulatif hingga sampai waktu tertentu. Yang kedua berkaitan dengan Estetika (Keindahan) lingkungan yang bersih dan tidak tercemar tentunya akan mempunyai keindahan, jika suatu lingkungan kotor atau tercemar tentunya hal ini dapat mengurangi keindahan (Estetika) dari lingkungan tersebut. Masalah ketiga berkaitan dengan Kerugian Ekonomi, sungai yang tercemar limbah menyebabkan nelayan yang biasa menangkap ikan menjadi kehilangan mata pencaharian. Selain itu hal ini juga berdampak bagi para petani yang mengalami kerugian karena sawahnya rusak terkena air sungai yang sudah tercemar zat-zat yang berbahaya. Permasalahan yang terakhir adalah terganggunya ekosistem alami. Dengan adanya berbagai pencemaran lingkungan yang terjadi juga dapat berdampak untuk ekosistem alami yang ada di lingkungan tersebut.

Seiring berjalannya waktu masih banyak masyarakat ataupun beberapa pihak yang tidak peduli dengan aturan-aturan mengenai pengelolaan pemeliharaan lingkungan yang sudah ada, sehingga sampai saat ini tidak jarang kita temui oknum-oknum pabrik yang masih berbuat nakal dengan melakukan pembuangan limbahnya secara sembarangan ke sungai. Seringnya Pembuangan limbah Industri ke sungai tanpa disertai dengan pengolahan yang memadai ini memperburuk tingkat pencemaran air sungai yang ada di Indonesia. Hal ini disebabkan limbah pabrik ini kebanyakan mengandung bahan kimia yang beracun, mengandung logam berat, dan zat-zat berbahaya lainnya yang dapat merusak ekosistem sungai dan berdampak buruk bagi kesehatan manusia. Peraturan mengenai Penyelenggaraan perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di negara Indonesia salah satunya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021. Dalam aturan ini pada Bab 1 memaparkan Mengenai ketentuan umum pasal 1 ayat 2 menjelaskan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang dimaksud dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Didalam peraturan pemerintahan (PP) ini juga dijelaskan mengenai apa itu yang dimaksud dengan analisis dampak lingkungan. Hal ini tercantum dalam pasal 1 Ayat 5 yang berbunyi “Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau daerah.” Sudah seharusnya setiap pabrik yang beroperasi di Indonesia wajib memiliki perizinan untuk berusaha dan Persetujuan lingkungan sebelum pabrik tersebut beroperasi. Yang dimaksud dengan perizinan berusaha disini adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya. Sedangkan yang dimaksud dengan persetujuan lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau pun pemerintah daerah setempat.

Namun pada kenyataannya banyak sekali pabrik-pabrik yang saat ini beroperasi di Indonesia yang tidak memiliki izin dan persetujuan lingkungan dalam menjalankan kegiatannya. Tidak jarang juga kita menemukan pabrik-pabrik yang mengesampingkan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), padahal hal ini merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menjaga lingkungan sekitar khususnya dalam hal ini air sungai. Selain itu, banyak juga pabrik-pabrik yang tidak mempunyai rencana pengelolaan lingkungan hidup, sehingga setelah air sungai tercemar mereka tidak mempunyai upaya yang benar-benar konkret untuk mengatasi permasalahan yang ada. Faktor lain penyebab sering terjadinya pencemaran air sungai yang terjadi adalah disebabkan dari kurangnya pengawasan pemerintah mengenai hal tersebut. Hal ini tentunya akan menjadi celah bagi para oknum nakal yang mencoba mencari peruntungan yang lebih besar tanpa harus memperhatikan keadaan lingkungan disekitar yang semakin lama semakin tercemar dan semakin berbahaya untuk kesehatan.

Oleh sebab itu, meskipun sudah ada aturan yang tercantum dengan jelas dalam peraturan perundang-perundangan mengenai pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan, masih sering kita temui kasus pencemaran, khususnya pencemaran yang terjadi pada air sungai. Salah satu contoh kasus pencemaran air sungai yang baru-baru ini terjadi adalah kasus pencemaran air sungai Cimalaya, yang ada di Karawang. Kondisi sungai Cimalaya ini begitu memprihatinkan dengan kondisi air sungai yang berwarna hitam pekat disertai dengan bau yang tidak sedap. Faktor utama dari pencemaran air sungai ini disebabkan oleh pabrik-pabrik yang secara tidak bertanggung jawab melakukan pembuangan limbah industri secara sembarangan tanpa dikelola terlebih dahulu. Hal ini juga berkaitan dengan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh lembaga terkait, sehingga pabrik-pabrik ini dengan seenaknya dapat membuang limbahnya ke sungai tanpa memikirkan dampaknya bagi masyarakat sekitar. Dampak yang ditimbulkan dari adanya pencemaran sungai Cimalaya mengakibatkan banyak warga yang mengalami pusing, gatal-gatal, bau, dan tidak sedikit pula yang mengeluhkan hasil panen mereka menurun akibat dari sungai Cimalaya yang tercemar.

Selain dari faktor pembuangan limbah sembarangan ke sungai yang dilakukan oleh oknum-oknum pabrik, penyebab lain tercemarnya air sungai disebabkan juga oleh pembuangan limbah rumah tangga/ pembuangan sampah sembarang ke sungai yang sampai saat ini masih sering dilakukan oleh masyarakat. Hal ini juga dapat menyebabkan pencemaran sungai. karena jika tidak diolah dengan benar, Limbah rumah tangga yang tidak diolah dengan baik dan benar juga dapat mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat merusak lingkungan dan kesehatan manusia. Aktivitas yang dilakukan pada pertanian juga dapat menyebabkan pencemaran sungai. Hal ini dikarenakan Pemakaian pupuk dan pestisida yang

berlebihan di lahan pertanian yang terbawa oleh air hujan ke sungai dapat mencemari sungai dan mengganggu ekosistem sungai. Selain itu ada juga Kegiatan pertambangan, kegiatan pertambangan juga merupakan penyebab lain dari pencemaran sungai. Limbah yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan seperti pengolahan bijih atau peleburan logam dapat mencemari sungai di sekitar lokasi pertambangan. Kegiatan pertambangan juga dapat merusak habitat sungai dan mengganggu ekosistem sungai.

Untuk memastikan bahwa air yang digunakan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya tidak tercemar atau tidak memiliki dampak negatif, diperlukan adanya implementasi mengenai aturan yang sudah ada dalam sistem peraturan perundang-undangan disertai dengan berbagai langkah untuk meningkatkan kualitas sumber air bersih dan mencegah polusi serta pencemaran air. Kesadaran masyarakat dan pemerintah juga sangat diperlukan terhadap upaya pemeliharaan air sungai yang bersih serta pencegahan dan penanggulangan pencemaran air sungai untuk meminimalisir populasi air sungai yang tercemar yang ada di negara Indonesia, hal ini menegaskan mengenai betapa pentingnya menjaga kualitas air, terutama dalam hal ini air sungai, demi terciptanya lingkungan yang nyaman serta sehat untuk orang-orang disekitarnya. Upaya untuk mengendalikan atau mengatasi pencemaran air sungai, diantaranya:

1. Limbah-limbah industri yang dibuang ke sungai harus dinetralkan terlebih dahulu dan harus dikelola dengan baik agar zat berbahaya yang terkandung pada limbah tersebut hilang sehingga tidak membahayakan kesehatan manusia, lingkungan hidup, maupun ekosistem sungai.
2. Membuat larangan dan aturan yang terdapat sanksi apabila masyarakat membuang sampah ke sungai dan membuat tempat pembuangan sampah yang telah ditentukan.
3. Mengurangi penggunaan pestisida untuk membasmi hama yang terdapat di pertanian maupun perkebunan untuk mencegah terjadinya pencemaran air karena terbawa oleh air hujan yang mengalir ke sungai.

Adapun beberapa hal yang bisa diatasi untuk mengatasi pencemaran air sungai, yaitu: Kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan dari masyarakat setempat; Kesadaran dari pihak industri yang bersangkutan untuk tidak membuang limbah sembarangan; Apabila sudah ada limbah yang dibuang maka salah satu caranya yaitu membersihkan limbah tersebut dengan mengambil limbah apabila berbentuk padat seperti plastik, dll. Pemerintah melakukan pengawasan yang intensif dan membuat serta menaruh filter-filter air yang bisa menyaring limbah-limbah yang sudah terlanjur mencemari air sungai.

KESIMPULAN

Permasalahan tentang Lingkungan adalah salah satu permasalahan yang sampai saat ini masih menjadi topik utama yang penting untuk dibahas. Secara umum yang dimaksud dengan Lingkungan adalah semua yang ada di sekitar makhluk hidup dan mempengaruhi perkembangan kehidupan. Pengaruh tersebut baik secara langsung atau tidak langsung. Lingkungan adalah sebuah kombinasi di antara kondisi fisik. Kondisi tersebut mencakup keadaan antara sumber daya alam. Seperti air, tanah, mineral, flora, fauna, atau energi surya. Semua hal itu tumbuh dan hidup di dalam lingkungan. Melalui kelembagaan yang meliputi ciptaan dari manusia, seperti keputusan bagaimana lingkungan fisik tersebut digunakan. Lingkungan juga merupakan sebuah media tempat makhluk hidup tinggal. Air sungai merupakan salah satu sumber daya air yang sangat penting untuk kehidupan manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Kegiatan manusia maupun aktivitas yang dilakukan oleh manusia seperti pembuangan limbah industri, limbah rumah tangga, pertanian, dan kegiatan pertambangan menjadi faktor utama dari tercemarnya air sungai. Penyebab lainnya

pencemaran air sungai ialah pembuangan sampah ke sungai, aktivitas transportasi dan penggunaan bahan kimia juga sangat mempengaruhi ekosistem air sungai. Setiap makhluk hidup memerlukan air yang bersih untuk kebutuhan mereka bertahan hidup dan menjalankan hidupnya. Air merupakan komponen yang sangat penting dalam kehidupan, karena air pada hakikatnya merupakan salah satu komponen sumber kehidupan yang terpenting. Maka dari itu, Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk menjaga ketersediaan air bersih dan pemeliharaan lingkungan dengan membuat berbagai aturan-aturan yang mengatur mengenai perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup, salah satunya adalah yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2021. Meskipun sudah ada peraturan yang mengatur tentang pemeliharaan dan perlindungan lingkungan hidup, namun sampai saat ini tidak jarang kita menjumpai lingkungan tercemar yang ada disekitar kita khususnya dalam hal ini yang terjadi dalam pencemaran air sungai. Hal ini menjadi bukti bahwa kasus pencemaran lingkungan yang ada di negara Indonesia belum sepenuhnya teratasi dengan baik, bahkan bisa dikatakan masih jauh dari kata sempurna jika kita melihat dari kondisi sungai-sungai yang ada di sekitar kita. Kurangnya kesadaran dari masyarakat beserta oknum-oknum industri yang kerap kali membuang limbah secara sembarangan ke sungai menjadi faktor utama tercemarnya sungai-sungai yang ada di Indonesia, selain itu kurangnya pengawasan dari pemerintah terhadap lingkungan hidup juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masalah pencemaran air sungai ini masih terus terjadi sampai saat ini.

Saran: Diperlukan adanya pengawasan yang intensif dari pemerintah dalam upaya pemeliharaan lingkungan hidup. Selain itu pemerintah juga harus menindak tegas oknum-oknum industri yang melakukan pelanggaran terhadap lingkungan hidup, khususnya dalam hal ini yang melakukan pelanggaran dengan mengakibatkan pencemaran air sungai. pemerintah harus berani untuk menutup kegiatan-kegiatan industri yang tidak mempunyai izin resmi, baik itu yang berkaitan dengan izin pendirian maupun yang berkaitan dengan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup untuk melakukan kegiatannya. Pemerintah juga harus memberikan himbauan serta pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya untuk menjaga lingkungan hidup untuk menciptakan suasana yang nyaman dan lingkungan hidup yang sehat. Dalam hal ini diperlukan juga kesadaran dari para penggiat industri untuk melakukan kegiatan industri berdasar dari aturan yang ada. Para penggiat industri juga harus melakukan yang namanya AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) agar para penggiat industri mempunyai kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha. Hal lain yang terkait dengan masalah pencemaran air sungai ini adalah sikap dari masyarakat untuk mengembangkan sikap menjaga lingkungan salah satunya yaitu dengan tidak melakukan pembuangan sampah secara sembarangan ke sungai, selain itu juga tidak menggunakan pemakaian pupuk atau pestisida yang berlebihan di lahan pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
Indonesia.. *Undang-Undang Dasar Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*
Kamus Besar Bahasa Indonesia
Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., *Hukum Lingkungan Di Indonesia (Jawa Barat: Rajawali
Pers, 2018)*